BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah terbentuknya BMT Ummatan Wasathan

Sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, BMT Ummatan Wasathan berdiri sejak tahun 2002 dengan nomor badan hukum 188.2/20/BH/424.75/2002 alamat kantor: Jl. Patimura Barat no. 02 Kelurahan Tertek Tulungagung. Lembaga ini awal berdirinya sekitar tahun 2000 yang diprakarsai oleh 20 orang pengurus dan aktifis Partai Bulan Bintang (PBB) kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jl. I. Gusti Ngurah Rai VI No. 05 Tulungagung. Tujuan awal didirikannya BMT ini, sebagai sarana simpan pinjam bagi pengurus dan anggota Partai Bulan Bintang. Namun sejak berbadan hukum koperasi pada tahun 2004, lembaga ini keanggotaannya terbuka untuk umum. Adapun modal awal BMT Ummatan Wasathan sebesar Rp. 20.000.000 yang terdiri dari simpanan wajib dan pokok 20 orang pendiri. Seiring dengan berjalannya waktu anggota koperasi BMT Ummatan Wasathan terus bertambah sehingga Aset yang dimiliki bertambah besar jumlah anggotanya pun semakin banyak dari berbagai kalangan yang terus berkembang sampai sekarang[92].

2. Visi dan Misi BMT Ummatan Wasathan

[92] Dokumen BMT Ummatan Wasathan

Visi : Terciptanya lembaga keuangan syariah yang mampu mensejahterakan anggota dan umat Islam Tulungagung dan dikelola secara profesional serta membawa kemaslahatan bagi anggota baik pemilik modal maupun peminjam.

Misi:

1) Membangun Sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah yang dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel dengan berlandaskan pada prinsip ajaran Islam
2) Menghimpun dana dari Anggota guna dikelola secara Profesional dan akuntabel serta membawa kemaslahatan bagi pemilik modal berupa Bagi Hasil (Keuntungan)
3) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat Islam Kabupaten Tulungagung, dengan menyentuh kebutuhan dan permasalahan usaha kecil dalam sector permodalan dengan menyediakan pembiayaan secara islami, tepat sasaran, cepat dan profesional.
4) Membantu pelaksanaan Program pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah

3. Tujuan

1) Menghimpun Dana dari anggota (Umat Islam) dalam bentuk Simpanan pokok, simpanan wajib *(saham)* dan simpanan berjangka *(deposito)* serta simpanan sukarela *(Sipermas)* dengan system bagi hasil

2) Membantu pengembangan permodalan usaha kecil dan menengah melalui prinsip bagi hasil
3) Meningkatkan perolehan laba (profitabilitas) Koperasi Syari'ah BMT ummatan Washatan
4) Meningkatkan Asset Koperasi BMT Ummatan Washatan
5) Meningkatkan pelayanan terhadap anggota dan calon anggota
6) Berperanserta dalam upaya peningkatan perekonomian anggota pada khususnya dan masyarakat Tulungagung pada umumnya

4. Sumber permodalan

Sumber permodalan berasal dari simpanan anggota maupun calon anggota dengan sistem sebagai berikut[93]:

Table 4.1
Sumber permodalan BMT Ummatan Wasathan

No	Jenis simpanan	Jenis	Nilai minimal	Bagi hasil
1.	Simpanan Pokok	Saham	Rp 50.000	25% dari pendapatan SHU
2.	Simpanan Wajib	Saham	Rp 10.000	25% dari pendapatan SHU
3.	SIPERMAS (Simpanan Peran Serta Masyarakat)	Tabungan	Rp 1.000	50%dari pendapatan/ bulan
4.	SIJANGKA (Simpanan Berjangka)	Deposito	Rp 1000.000	60% dari pendapatan/ bulan

5. Struktur BMT Ummatan Wasathan[94]

Tabel 4.2
Susunan Dewan Syari'ah Masa Bhakti 2018- 2019 :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	H. Makin	Ketua Dewan Syari'ah	Karangrejo Tulungagung

[93] Dokumen BMT Ummatan Wasathan
[94] RAT BMT Ummatan Wasathan tahun 2017

Tabel 4.3
Susunan Pengurus Masa Bhakti 2018 - 2019 :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Khoirul Rojikin, SH	Ketua	Pare Kediri
2.	Nishful Lailiyah A, S.Sos	Sekretaris	Karangwaru Tulungagumg
3.	Rofikoh	Bendahara	Kedungwaru Tulungagung

Tabel 4.4
Susunan Pengawas :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Nanang Rohmat, S.Pd	Ketua	Karangwaru Tulungagung
2.	Rustian Fachrudi, S.Pd	Anggota	Besuki Tulungagung

Table 4.5
Daftar Karyawan :

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Hanhan Jamilah, S.Pd	Manajer	Kutoanyar Tulungagung
2.	Rofikoh	Akuntansi, pemasaran & Penagihan	Rejoagung Tulungagung
3.	Hanhan Jamilah, S.Pd	Administrasi & Kasir	Kutoanyar Tulungagung

6. Produk-produk BMT Ummatan Wasathan

Dalam menawarkan produknya kepada masyarakat, BMT Ummatan Wasathan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun penawaran dalam imbalannya menggunakan sistem bagi hasil, dimana realisasi imbalan yang diterima oleh anggota akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung dari besarnya laba yang diperoleh oleh anggotanya.

BMT Ummatan Wasathan memiliki beberapa produk tabungan yang berfungsi untuk menyimpan dana dari masyarakat baik yang

hanya sebagai titipan maupun disalurkan kembali. Jenis produk-produk tersebut ialah sebagai berikut:

a. Sipermas (Simpanan Peran Serta Masyarakat) merupakan tabungan dari masyarakat yang setiap saat dapat melakukan transaksi ini. Tabungan ini memakai bagi hasil, dimana nisbahnya sebesar 50:50 dengan indikasi 0,86 sampai 1%.
b. Tabungan *wadiah* yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah* yang bersifat *wadiah yad amanah* (titipan) merupakan tabungan murni dari masyarakat yang mana penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Tabungan ini bersifat wajib bagi masyarakat yang hendak melakukan transaksi pembiayaan dan tidak diberlakukan bagi hasil.
c. Sijangka (Simpanan Berjangka) merupakan tabungan dengan jangka waktu tertentu dan penarikannya juga dilakukan di waktu tertentu pula. Tabungan ini jangka waktu minimal 1 bulan. Nisbah yang sering diberlakukan di BMT ini berkisar antara 60:40 atau bahkan mencapai kurang dari 70:30 sesuai pendapatan bulanan yang diterima.[95]

BMT Ummatan Wasathan dalam penawaran dan pemasaran pada masyarakat untuk membantu menunjang kehidupannya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Melalui produk-produk ini menggunakan sistem bagi hasil untuk memperoleh keuntungan.

[95] Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Ummatan Wasathan Tahun 2015

Realisas imbalan yang di terima nasabah dan BMT berbeda sesuai pendapatan hasil usaha dan sifat akad pembiayaan yang disepakati. Dibawah ini ada beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT:

b. Qordul Hasan. Suatu produk untuk nasabah yang digunakan untuk keperluan mendesak dan bukan untuk keperluan konsumtif. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu atau dapat dikembalikan sekaligus tanpa adanya tambahan. Dana ini diperuntukkan untuk keperluan sosial, misalnya untuk keperluan sekolah, biaya rumah sakit, dan lain-lain.
c. Mudharabah. Merupakan akad kerjasama dua belah pihak atau lebih dimana pihak yang satu sebagai pemilik modal sepenuhnya dan pihak yang lain sebagai pengelola dengan sistem keuntungan bagi hasil.
d. Musyarakah. Merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bagi hasil dan resiko ditanggung bersama-sama.
e. Ba'i Bitsaman Ajil. Merupakan akad pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dan pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil.

B. Pelaksanaan pembiayaan modal kerja musyarakah di BMT Ummatan Wasathan

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Ummatan Wasathan dimana dalam pembiayaan musyarakah tersebut terjadi percampuran modal dari BMT dan anggota dengan tujuan untuk memajukan usaha secara bersamaan. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembiyaan musyarakah di BMT Ummatan Wasathan penulis melakukan wawancara dengan manager dan staf dari BMT serta beberapa anggota pembiayaan musyarakah di BMT Ummatan Wasathan. Anggota pembiayaan musyarakah pada BMT Ummatan meliputi beberapa sektor ekonomi seperti yang diungkapkan oleh bu Jamilah selaku manager dari BMT Ummatan Wasathan.

> ”Sampai saat ini berbagai bentuk usaha yang menjadi anggota dari pembiayaan musyarakah di BMT Ummatan ini mulai dari pracangan, pembesaran gurame, pembuatan sarung bantal dan guling, pande besi, ada juga yang digunakan untuk jual beli tupperware, untuk yang pertanian digunakan untuk membeli pupuk oleh petani tebu”.[96]

Bagi calom anggota yang menginginkan pembiayaan musyarakah hal pertama yang harus dilalui adalah mengajukan surat permohonan pembiayaan kemudian mengisi formulir pembiayaan. Hal ini juga di sampaikan oleh bu Jamilah

> “Pengajuan pembiayaan cukup mudah calon anggota cukup datang ke kantor BMT mengajukan permohonan pembiayaan dan mengisi formulir pembiayaan. Formulir tersebut berisikan identitas diri, jenis usaha, jumlah pendapatan dan pembiayaan yang diajukan serta jangka waktu pembiayaan”.[97]

---

[96] Wawancara dengan Bu Jamilah manajer sekaligus bagian administrasi BMT Ummatan Wasathan 25 Juli 2018 pukul 09.45 WIB

[97] Wawancara dengan Bu Jamilah 25 Juli 2018 pukul 09.45 WIB

Setelah calon anggota melengkapi dokumen dan mengisi formulir permohonan pembiayaan maka BMT kemudian mengecek data-data yang diberikan oleh calon anggota. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan dan keaslian berkas-berkas yang menjadi syarat pengajuan pinjaman. Atas dasar berkas-berkas tersebut BMT melalukan survey untuk mengetahui usaha calon anggota secara real. Survey yang dilakukan tidak hanya survey pribadi anggota tetapi juga menggunakan survey lingkungan dimana dari lingkungan dapat diketahui kebiasaan calon anggota tersebut apakah beritikad atau tidak. Seperti yang di sampaiakan oleh Bu Rofiqoh.

> "Setelah semua berkas diserahan kepada BMT dan diperiksa olwh BMT selanjutnya calon anggota akan diawancarai sekaligus mengecek keaslian dari berkas-berkas yang diserahkan. Dalan memberikan pemmbiayaan tentunya BMT tidak mau mengambil resiko jadi harus berhati-hati. Biasanya setelah wawancara pembiayaan tidak langsung diberikan akan tetapi terlebih dahulu kita survey tempat tinggalnya atau bias disebut juga dengan survey lingkungan. Dimana nantinya diharapakan kita dapat mengetahui watak calon anggota dari lingkungan sekitarnya"[98].

Menjadi anggota pembiayaan di BMT Ummatan Wasathan sangatlah mudah hanya dengan menyetorklan tabungan pokok sebesar Rp. 50.000 pada saat mengajukan menjadi anggota dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000 dalam setiap bulannya. Hanya saja tidak semua yang mengajukan pembiyaaan menjadi anggota dari BMT Ummatan. Seperti yang diungkapkan oleh bu Rofiqoh

> "Sebenarya untuk menjadi anggota tidak ada syarat khusus yang diterapkan. Calon anggota cukup menyertakan simpanan pokok sebesar Rp. 50.000 dan simpanan wajib tiap bulan sebesar Rp.

[98] Wawancara dengan Bu Rofiqoh bagian pemasaran sekaligus bagian akuntansi BMT Ummatan Wasathan

> 10.000 yang nantinya akan dibagikan pada akhir tahun dalam bentuk SHU. Namun meski demikian tidak semua mau menjadi anggota. Ketika calon anggota telah melakukan minimal 3x angsuran secara otomatis sudah seharusnya menjadi anggota. Tapi ketika ditawari untuk menjadi anggota dengan menyertakan simpanan pokok dan simpanan wajib banyak calon anggota yang menolak. Tapi jika calon anggota dari awal pengajuan sudah menginginkan menjadi anggota maka kami terima tanpa harus menunggu 3bulan".[99]

Dalam pembiyaan musyarakah berdasarkan fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000 pada prinsipnya tidak memberlakukan adanya jaminan, namun untuk menghindari adanya penyimpangan maka Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan untuk menerapakan sistem jaminan. Dalam prakteknya jaminan merupakan salah satu penentu dalam pemberian pembiayaan. Pada BMT Ummatan Wasathan pembiayaan musyarakah hanya diberikan kepada calon anggota yang berdomisili di Tulungagung saja dan jaminan yang diberikan pun jika berupa motor haruslah berplat AG hal ini untuk menghindari kejadian yang tidak di inginkan di kemudian hari.

> "Dalam melakukan pembiayaan kami memberikan syarat calon anggota harus beragama Islam dan pastinya harus jujur hal ini karena tujuan kami saling tolong menolong. Untuk anggota baru maka kami ketati dimana agunan yang dijaminkan harus berupa plat AG namun bagi anggota lama dan terekam sebagai anggota yang baik maka plat apapun kami terima. Kami tidak hanya menerima calon anggota yang usahanya sudah berjalan yang baru mau memulai usaha pun kami juga terima asalakan calon anggota tersebut dinilia beretika baik hanya saja nanti bentuk pembiayaannya masuk dalam mudharabah".[100]

Selanjutnya menurut manager BMT Ummatan Wasathan dalam penentuan proporsi pembagian modal dalam akad musyarakah tergantung

[99] Wawancara dengan Bu Rofikoh pada 13 Agustus 2018
[100] Wawancara dengan Bu Jamilah 25 Juli 2018 pukul 09.45 WIB

dengan anggota. Dimana BMT menerima porsi modal yang diajukan oleh anggota kepada BMT. Anggota yag datang merupakan anggota yang melakukan pinjaman untuk menutup dari modal yang sudah dimilki oleh nasabah sendiri sehingga presentase modal yang dikeluarkan masing-masing pihak sama. Hanya saja pihak BMT tidak langsung begitu saja memberikan pinjaman tersebut dilihat dulu dari usaha yang dijalankan oleh anggota.

> "Kami tidak memberikan patokan secara khusus berapa minimal pembiayaan yang kami berikan semua tergantung dari jenis usaha calon anggota, serta agunan yang diberikan itu layak atau tidak. Untuk agunan berupa motor kami menetapakan maksimal tahun 2005 dengan taksasi 40% dari harga jual untuk agunan berupa mobil kami melihat kondisi mobilnya untuk batasan tahun dan nilai jual belum ada batasan karena mobil meskipun sudah tua tapi dimodifikasi nilai jualnya masih tinggi. Misalkan saja seorang penjual cilot keliling mengajukan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000 maka kemungkinan besar tidak kami berikan karena usahanya dinilai masih kurang begitu mendukung".[101]

Dalam penentuan jangka waktu pelunasan BMT melihat dari besar kecilnya pembiayaan yang diajuakan. Untuk pembiayaan kecil BMT Ummatan memberikan waktu minimal 3 bulan sementara untuk pembiayann besar maksimal 36 bulan atau 3 tahun. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh bu Rofiqoh

> "Untuk waktu pelunasan kami bernegoisasi dengan calon nasabah dengan melihat besar kecilnya pembiayaan yang diajukan. Untuk pembiayaan kecil kami memberikan waktu minimal 3 bulan meskipun anggota sanggup melunasi dalam waktu 1 bulan hal ini dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila ternyata dalam jangka waktu satu bulan tersebut anggota belum bisa mengembalikan

[101] Wawancara dengan Bu Jamilah 25 Juli 2018 pukul 09.45 WIB

> pinjaman. Sementara itu untuk pembiayaan yang besar maksimal 3 tahun".[102]

Bagi hasil merupakan pembagian atas keuntungan yang diperoleh dari sebuah usaha bersama. Pada BMT Ummatan Wasathan pembagian keuntungan diambilkan dari pokok pinjaman. Karena apabila diambilkan dari keuntungan yang diperoleh anggota dalam setiap bulannya maka hal ini mengaharuskan anggota untuk memiliki laporan keuangan.

> "Pembagian keuntungan diambilkan dari pokok pinjaman, kalo ditentukan dari keuntungan yang diperoleh setiap bulannya kan mengharuskan adanya bukti berupa laporan keuangan usaha dari anggota tersebut. Jika harus membuat laporan keungan setiap bulannya tidak sedikit anggota yang merasa kesulitan sehingga akhirnya nisbah bagi hasil ditentukan dari pendapatan rata-rata dari modal yang digunakan yang tentunya sudah disepakati sejak awal akad".[103]

Untuk prosentase bagi hasil ditetapkan oleh pihak BMT 20% untuk pembiayaan angsuran yakni setiap bulannya menyetorkan pinjaman pokok beserta bagi hasilnya. Dan 25% untuk nasabah dengan pembiayaan jatuh tempo yakni setiap bulannya hanya membayar bagi hasil.

> "Ditentukan nisbah sebesar 20% untuk BMT dan 80% untuk anggota. Pembagian ini tidak selalu sama tergantung dengan kesanggupan nasabah ada yang 16% dan 84% untuk BMT sendiri kisara 16%-20%. Untuk nasabah yang menggunakan angsuran jatuh tempo biasanya nisbahnya 25% BMT dan 75% angggota. Meskipun demikian untuk beberapa anggota juga ada yang menggunakan bagi hasil murni yakni sesuai dengan keuntungan yang diperoleh".[104]

> "Tiap bulan saya bayar Rp 530.000 itu sudah termasuk infaq dan tabungan termasuk juga simpanan wajib Rp. 10.000 saya pinjam Rp 5.000.000 12 kali cicilan buat nambah kulakan pakean untungnya sehari kisaran Rp 300.000 kadang-kadang malah

[102] Wawancara dengan Bu Rofikoh 25 Juli 2018 pukul 10.15 WIB
[103] Wawancara dengan Bu Jamilah 25 Juli 2018 pukul 09.45 WIB
[104] Wawancara dengan Bu Jamilah 25 Juli 2018 pukul 09.45 WIB

> dagangan gak ada yang laku. Kalo disuruh buat laporan untung rugi tiap bulan saya tidak sanggup soale pas rame bisa untung banyak, pas lagi sepi gak ada pemasukan. Kalo pake cara yang harus buat laporan kuangan saya ko kurang setuju terlalu ribet. Mending kalo saya ditentukan diawal saja tiap bulannya berapa yang harus saya bayarkan. Jadi pas lagi rame keuntungan banyak bisa saya sisihkan buat nutupi yang pas lagi minus".[105]

Hal senada juga diungkapkan oleh bu Rini

> "Saya mengajukan pinjam pada BMT sebesar Rp 2.000.000 yang nantinya saya bayar selama 10x angsuran untuk perhitungannya saya lupa pokoknya setiap bulan saya harus membayar Rp 250.000 itu katanya sudah termasuk infaq sama tabungan juga".[106]

Lain halnya dengan bagi hasil yang diterapkan oleh Bu Ari salah satu nasabah yang menggunakan model bagi hasil sesuai keuntungan

> "Saya masih termasuk anggota baru di BMT Ummatan ya kira-kira masih 3 bulanan lah. Saya pinjam ke BMT buat ini nambah modal usaha jual beli tupperwere nanti keuntungan yang saya peroleh 20% buat BMT. Misal dalam sebulan dapet Rp 200.000 ya Rp 40.000 saya bayarkan ke BMT sebagai bagi hasil. Kalo sama sekali gak ada keuntungan ya saya bilang kalo gak bisa bayar bahas. BMT pun tidak apa-apa. Yang penting kita jujur. Dari awal kan sudah ada kesepakatan saya pinjamnya buat apa. Dari awal peminjaman saya juga bilang nanti ada yang saya ndak bisa saya minta ajari BMT dan BMT pun tidak keberatan".[107]

Disamping bahas dan simpanan wajib, dalam setiap angsuran anggota menyertakan untuk infaq dan untuk tabungan. Besarnya tabungan untuk setiap anggota berbeda hal ini karena pada dasarnya tujuan adanya tabungan adalah hanya sebagai pembulatan dari angsuran pokok ditambah bagi hasilnya agar mudah dalam perhitungan. Tabungan ini akan

---

[105]Wawancara dengan bu Siswati anggota pembiayaan musyarakah 28 Juli 2018
[106] Wawancara dengan bu Rini anggota pembiayaan Musyarakah pada 31 Juli 2018
[107] Wawancara dengan bu Ari anggota pembiayaan musyarakah 1 Agustus 2018

diakumulasikan dan dibagikan kepada anggota pada akhir tahun dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)

> "Memang benar dalam angsuran anggota setiap bulannya sudah termasuk angsuran pokok, bagi hasil, simpanan wajib, infaq serta tabungan. Untuk yang belum menjadi anggota cukup angsuran pokok, bagi hasil infaq dan tabungan. Untuk besarnya tabungan tidak ada patokan karena pada dasarnya tabungan tersebut hanya sebagai pembulatan maksudnya agar angsuran anggota tidak receh[108].

Untuk mendisiplinkan anggota pembiayaan maka BMT Ummatan juga menerapkan system ta'zir atau denda yang diberikan kepada anggotan yang sengaja menunda dalam pembayaran angsuran. Denda tesebut diberikan setelah 5 hari dari waktu jatuh tempo pembayaran oleh nasabah. Besarnya denda 5%. Hal ini bertujuan agar para anggota disiplin dan bertanggungjawab terhadap kewajibannya. Hal ini dibenarkan oleh bu Jamilah

> "Sistem denda atau kami menyebutnya ta'zir memang kami berlakukan disini hal ini agar anggota memiliki tanggungjawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Selain itu dalam perjanjian diawal pegajuan pembiayaan sudah di sebutkan apabila anggota terlambat membaya maka akan kami kenai ta'zir 5% yang nantinya kami alokasikan untuk anak yatim, zakat dan dana sosial lainnya serta untuk uang transport bagian penagihan. Pada praktiknya penerapan denda ini apabila sudah melewati waktu satu bulan dari jatuh tempo baru kami beri sanksi inipun dilihat dulu dari penyebab keterlambatan. Biasanya jika sudah memasuki jatuh tempo kami ingatkan anggota dengan mengirimkan SMS".[109]

Dalam praktiknya dalam urusan manjemen usaha yang dijalankan anggota, BMT Ummatan tidak ikut campur dalam pengelolaannya. Hal ini dilakukan karena keterbatasan tenaga serta akan membuat anggota kurang

---

[108] Wawancara dengan bu Rofiqoh 13 Agustus 2018
[109] Wawancara dengan Bu Jamilah 25 Juli 2018 pukul 09.45 WIB

nyaman. Sehingga BMT hanya akan mengecek jenis usaha yang dijalankan serta berapa kekurangan modal yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bu Jamilah

> "Kami tidak ikut campur dalam urusan manajemen usaha anggota. BMT sepenuhnya mempercayakan kepada nasabah ini dimaksudkan agar anggota tidak merasa terintimidasi. Karena kita menerapkan saling percaya BMT percaya dengan anggota dalam menjalankan usahanya sendiri. Tapi sebelumnya BMT harus mengetahui bahwa usaha yang dijalankan anggota benar-benar halal dan tidak menyimpang dari syariah. BMT tidak lepas tangan begitu saja, adakalanya BMT menanyakan sejauh mana perkembangan usaha anggota malah kadang tanpa ditanya anggota sendiri menceritakan perkembangan usahanya kendala-kendalanya".[110]

Hal serupa juga diungkapkan oleh bu Siswati yang merasa keberatan jika BMT ikut dalam manjemen usaha yang ia jalankan. "Selama ini ya saya sendiri mbk yang ngurus usaha ini, BMT gak ikut-ikutan. Lagipula saya juga kurang setuju kalo BMT ikut terjun dalam usaha ini karena semakin banyak yang nyetir kalkulasinya juga semakin ribet."[111]

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah

Adanya kemudahan dalam pembiayaan musyarakah tidak terlepas dari suatu kendala. Kendala yang muncul bisa dari BMT atau faktor internal maupun kendala dari anggota atau faktor eksternal. Seperti yang diungkapkan oleh bu Jamilah

> "Kalo kendala ya banyak. Ada yang berasal dari BMT sendiri ada juga yang dari anggota. Kalo yang dari BMT itu kurangnya tenaga selain itu karena banyak yang mengajukan pembiayaan kadang

[110]Wawancara dengan Bu Jamilah 25 Juli 2018 pukul 09.45 WIB
[111] Wawancara dengan ibu Siswati

> dana yang tersediapun kurang mencukupi. Sementara itu kendala yang muncul dari anggota adalah anggota tidak jujur dalam usahanya. Pinjaman yang seharusnya digunakan untuk tambahan modal usaha malah digunakan untuk kepentingan lain misalnya saja untuk membayar hutang lain sehingga akan berdampak pada saat mengangsur. Selain itu kurangnya pemahaman calon anggota mengenai pembiayaan syariah juga kadang menjadi kendala dalam mengembangkan usaha berbasis syariah semisal BMT".[112]

Hal senada juga disampaikan oleh Mbak Rofiqoh selaku bagian penagihan

> "Faktor eksternal lain yakni kadang anggota memiliki pinjaman di bank atau LKS lain sehingga dalam angsuran sedikit bermasalah. Kalo kendala di lapangan ketika penagihan bisa dilihat dari karakter anggota ada yang sampai di kunjungi berkali-kali masih belum membayar. Ada juga anggota yang pintar ngomong janji-janji dibayar. Sudah diingatkan tetap saja begitu. "[113]

BMT Ummatan Wasathan mensyaratkan adanya jaminan ketika akan mengajuakan pembiayaan. Jaminan ini digunakan untuk berjaga-jaga ketika terjadi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh anggota. Hanya saja adanya jaminan tidak menjamin anggota tertib dalam melakukan pembayara angsuran yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya terjadi sita jaminan. Adanya sita jaminan dinilai kurang efektif karena masih ada anggota yang tidak mau melunasi kekurangan dari sita jaminan tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh bu Jamilah

> "Sita jaminan yang kami lakukan hanya atas persetujuan dari anggota. Masalah yang timbul dari sita jaminan ini adalah ketika jaminan sudah dilelang dan ternyata belum mampu untuk menutup pinjaman

[112] Wawancara dengan bu Jamilah
[113] Wawancara dengan Mbak Rofikoh

anggota sudah tidak mau tau dengan berapa kekurangannya. Anggota beranggapan bahwa jika jaminannya sudah BMT ambil maka pinjamannya otomatis lunas padahal tidak demikian. Jika dari penjualan tersebut ada sisa ya kami kembaikan kepada anggota"[114]

Sementara itu kendala yang dialami oleh anggota yakni pendapatan yang tidak menentu dalam setiap bulannya sehingga kadang mengalami keterlambatan dalam angsuran.

> "Kalo kendala yang saya alami itu anu mbak ya yang namanya usaha gini gak selalu lancar kadang sepi kalo pas rame kaya pas lebaran atau mendekati lebaran pasti rame pemasukan bisa banyak kalo pas bulan Maret April gitu sepi pembeli jadi gak ada pemasukan saya jadi harus mensiasati biar angsuran saya tetap lancar. Dari pendapatan yang lebih tadi saya sisihkan untuk nambal yang minus tadi"[115]

D. Solusi atas kendala pembiayaan modal kerja akad musyarakah pada BMT Ummatan Wasathan

Adanya kendala yang muncul membuat BMT terus berupaya mengatasi dan menekan kendala agar tidak mengambat lajunya pembiayaan. Seperti halnya dengan mengadakan survey lingkungan disamping survey pribadi calon anggota. Disamping itu BMT Ummatan Wasathan hanya melayani calon anggota yang berdomisili di Tulungagung saja hal ini untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Seperti halnya yang dilakukan oleh BMT Ummatan hal ini dituturkan oleh bu Jamilah

> "Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa kami hanya melayani pembiayaan bagi calon anggota yang berdomisili di Tulungagung saja. Untuk yang luar Tulungagung kami belum berani karena resikonya besar. Hal ini berkaitan dengan karakter calon anggota misalnya anggota yang yang tidak jujur menyalahgunakan pembiayaan gak sesuai dengan pengajuan maka

[114]Wawancara dengan bu Jamilah
[115] Wawancara dengan bu Siswati

> sebelum pemberian pembiayaan BMT akan melakukan survey baik secara individu maupun lingkungan. Karena dari lingkungan kita bisa tau keseharian calon anggota kan kalo hanya dari survey individu bisa saja calon anggota tersebut tidak jujur dalam memberikan keterangan."[116].

Setiap lembaga keungan tentunya harus memiliki cadangan minimal kas yang mencukupi guna membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan permodalan dalam menjalankan usahanya. Jika tidak ada cadangan kas maka akan merugikan lembaga itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh bu Jamilah.

> "Masalah dana kadang juga menjadi PR bagi BMT kadang pas pengajuan banyak malah dananya tidak ada. Sehingga harus adanya penangguhan pengajuan pembiayaan mengingat selama ini kita masih menggunakan dana program dari pemerintah sejak tahun 2008 dan juga dana sukarela. Oleh karena itu kami mulai mewajibkan simpanan wajib dan simpanan sukarela tiap bulan daei anggota sehingga dapat menambah modal BMT "[117].

Keberbatasan tenaga yang dimiliki oleh BMT Ummatan Wasathan perlu diterapkan rekruitmen tenaga baru seperti yang disampaikan bu Jamilah

> "Untuk keterbatas tenaga seharusnya diadakan rekruitmen tenaga kerja baru akan tetapi hanya saja karena adanya keterbatasan modal yang dikelola BMT sehingga sampai saat ini masih belum mampu untuk menambah tenaga baru sehingga masih memaksimalkan tenaga yang sudah ada"[118]

Sementara itu untuk mengatasi kurangnya pemahaman baik anggota maupun calon anggota dalam system syariah BMT menerapkan system sosialisasi guna memperkenalkan produk – produk syariah kepada calon anggota yang datang ke BMT Ummatan

---

[116] Wawancara dengan bu Jamilah
[117] Wawancara dengan bu Jamilah
[118] Wawancara dengan bu Jamilah

> "Anggota BMT kan macam-macam ya mbak ada yang paham dengan sistem syariah ada pula yang tidak. Jadi ketika calon anggota tersebut datang ke BMT disaat itu pula kami dari pihak BMT memberikan pemahaman ya semacam sosialisasi sederhana. Dengan begitu calon anggota akan mempunyai wawasan baru mengenai sistem syariah. Selain itu BMT juga memberikan pembinaan lapangan".[119]

Selain itu BMT Ummatan menerapkan penghapusan bahas bagi anggota yang sudah benar-benar mengalami pembiayaan macet hal ini untuk membantu anggota mengurangi kewajiban yang harus dipenuhi kepada BMT. Hal ini di ungkapkan oleh bu Rofikoh

> "Ada juga anggota yang mengalami pembiayaan macet mungkin karena usaha yang dijalankannya bangkrut atau ada masalah, ya solusinya pokok harus tetap dikembalikan hanya saja biasanya ada pemotongan bahas ada pula yang sampai penghapusan bahas. Ini dilihat dari usaha yang dijalankan jika masih ada pendapatan bahasnya sesuai kemampuan tapi kalo usaha tersebut sudah benar-benar tidak bisa diharapkan maka anggota cukup mengembalikan pokoknya saja"[120]

[119] Wawancara dengan bu Rofiqoh
[120]Wawancara dengan bu Rofikoh